



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KLATEN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KLATEN**

Nomor : 2/HK.03.1/3310/I/2022

TENTANG

PERUBAHAN LAMPIRAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KLATEN NOMOR 14/HK.03.1-Kpt/3310/KPU-Kab/III/2021

TENTANG PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Jendral KPU RI Nomor 1572/SDM.05.5/04/2021 tentang Pemberhentian Jabatan Pengawas Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah;
  - b. bahwa berdasarkan surat nomor 3015/SDM/.05.1/04/2021 tanggal 26 Oktober 2021 perihal Pengembalian PNS Dipekerjakan (DPK);
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten tentang Perubahan Lampiran Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 14/Hk.03.1-Kpt/3310/Kpu-Kab/III/2021 Tentang Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahunj 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 61209);
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesua Tahun 2014 Nomor 1404);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umumj Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umumj, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Pearturan KOMsi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (berita Negara Republik Indoensia Tahun 2020 Nomor 1763);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 172/HM.02-Kpt/06/KPU/III/2021 tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor 1/PK.01/3310/2022 tanggal 3 Januari 2022 tentang Penetapan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tentang Perubahan Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Tentang Pembentukan Tim Pembina Dan Tim Teknis JDIH, Struktur Pejabat Pengelola PPID, Penunjukan Dan Penetapan Satgas SPIP, Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi, Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan, Pembentukan Satgas Gratifikasi

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN TENTANG PERUBAHAN LAMPIRAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN NOMOR 14/HK.03.1-Kpt/3310/KPU-Kab/III/2021 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN.
- KESATU : Perubahan Lampiran Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten dengan Susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat terbitnya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2022.
- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Klaten  
Pada tanggal 3 Januari 2022  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KLATEN



KARTIKA SARI HANDAYANI

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN KLATEN  
 NOMOR 2/HK.03.1/3310/I/2022  
 TENTANG  
 PERUBAHAN LAMPIRAN ATAS KEPUTUSAN  
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN  
 NOMOR 14/HK.03.1-Kpt/3310/KPU-Kab/III/2021  
 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI  
 KEHUMASAN DI LINGKUNGAN KOMISI  
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN

SUSUNAN PENGURUS BADAN KOORDINASI KEHUMASAN  
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM
1	KARTIKA SARI HANDAYANI, SE, M.Si	Ketua KPU	Pembina
2	WANDYO SUPRIYATNO, SH, MH	Anggota KPU	Pembina
3	SYAMSUL MA'ARIF, S.Pd.I	Anggota KPU	Pembina
4	SAMSUL HUDA, S.H.I	Anggota KPU	Pembina
5	INDRAWATI YULIANI, SH	Anggota KPU	Pembina
6	YUYUN SRI AGUNG P, SSTP, M.Si	Sekretaris	Ketua
7	IKA NURMALIANA DEWI, SE	Kasubbag Teknis dan Hupmas	Ketua Pelaksana Bidang Diseminasi Informasi
8	BUDI SAMBODO, S.Sos	Plt. Kasubag Program dan Data	Ketua Pelaksana Bidang Diseminasi Data
9	Dra. WAHYU AGUSTINI, MM	Kasubbag Hukum	Ketua Pelaksana Bidang Diseminasi Advokasi
10	AGUS SUTANTA, SIP	Kasubbag Umum	Ketua Pelaksana Bidang Diseminasi Sumber Daya Manusia
11	JUWITA CHOIRUNNISAA', S.M	Staf Hukum	Pelaksana Bidang Diseminasi Advokasi
12	JENI JAYANTO S, SE	Staf Program dan Data	Pelaksana Bidang Diseminasi Data
13	SONY WICAKSONO, SAP	Staf Umum	Pelaksana Bidang Diseminasi Sumber Daya Manusia
14	DESNATA SANDI, A.Md	Staf Teknis dan Hupmas	Pelaksana Bidang Diseminasi Informasi

Ditetapkan di Klaten  
 Pada tanggal 3 Januari 2022  
 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN KLATEN



KARTIKA SARI HANDAYANI

PETUGAS	PARAF
KOMISIONER	
SEKRETARIS	
KASUBBAG	
STAF	